

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PIN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan jiwa korp serta motivasi kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu diatur tentang Pin Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PIN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Pin adalah benda yang berbentuk lencana yang disematkan pada pakaian dinas.
7. Pin Lambang Daerah adalah lencana yang digunakan sebagai kelengkapan atribut penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENGGUNAAN PIN

Pasal 2

(1) Pin Lambang Daerah digunakan oleh para pejabat negara dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menunjukkan tingkatan eselonering Pejabat Strutural.
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati Bireuen dan Wakil Bupati Bireuen.
(3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pejabat pemangku Eselonering II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Pin Lambang Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipasang di bagian dada sebelah kiri di atas saku di bawah lencana KORPRI pada setiap pakaian dinas yang diberlakukan.

Pasal 4

(1) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang digunakan oleh Bupati dibuat dari bahan logam yang dilapisi emas, berwarna kuning terdiri dari tiga susunan yaitu :
    a. Susunan satu berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten dan pada bagian bawah terdapat tiga bunga melati.
    b. Susunan dua dengan bentuk plat dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen.
    c. Susunan tiga merupakan Lambang Kabupaten Bireuen.

(2) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan oleh Wakil Bupati dibuat dari bahan logam yang dilapisi emas berwarna kuning yang terdiri dari tiga susunan yaitu :
    a. Susunan satu berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten dan pada bagian bawah terdapat dua bunga melati.
    b. Susunan dua dengan bentuk plat dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen.
    c. Susunan tiga merupakan lambang Kabupaten Bireuen.

(3) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan oleh Pejabat Struktural Eselon II dibuat dari bahan logam yang dilapisi emas berwarna kuning yang terdiri dari tiga susunan yaitu:
    a. Susunan satu berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten.
    b. Susunan dua dengan bentuk plat dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen.
    c. Susunan tiga merupakan lambang Kabupaten Bireuen.

(4) Pin Lambang Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan oleh Pejabat Struktural Eselon III dibuat dari

bahan logam yang dilapisi emas berwarna kuning dan perak yang terdiri dari tiga susunan yaitu:
a. Susunan satu berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten.
b. Susunan dua berwarna perak, dengan bentuk plat perak.
c. Susunan tiga merupakan lambang Kabupaten Bireuen dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen.

(5) Pin Lambang Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan oleh Pejabat Struktural Eselon IV dibuat dari bahan logam yang dilapisi emas berwarna kuning dan perak yang terdiri dari tiga susunan yaitu:
a. Susunan satu berwarna perak berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten.
b. Susunan dua berwarna perak, dengan bentuk plat perak.
c. Susunan tiga berwarna kuning merupakan lambang Kabupaten Bireuen dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen.

(6) Gambar Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
BENTUK PIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Pin Lambang Daerah terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :
a. Bentuk lengkungan pita dengan warna dasar kuning terdiri dari :
   1) Tipe-A untuk jabatan Bupati.
   2) Tipe-B untuk jabatan Wakil Bupati.
   3) Tipe-C untuk pejabat struktural eselon II.

b. Bentuk lengkungan pita dengan warna dasar kuning dan perak untuk pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

Pin lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ukuran 3,2 cm x 3,5 cm.

Pasal 7

Pin lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 (tiga) susunan yang mempunyai arti dan makna sebagai berikut :
a. Susunan satu berbentuk melengkung dengan pita disertai tulisan Pemerintah Kabupaten menunjukkan instansi Pemerintah. Untuk pejabat Bupati pada bagian bawah terdapat tiga bunga melati menunjukkan jabatan Bupati. Untuk pejabat Wakil Bupati pada bagian bawah terdapat dua bunga melati menunjukkan jabatan Wakil Bupati.
b. Susunan dua dengan bentuk plat kuning emas dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan Bireuen menunjukkan nama instansi.
c. Susunan tiga dengan bahan warna dasar kuning emas merupakan lambang Kabupaten Bireuen.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Pin lambang daerah merupakan barang inventaris Pemerintah Kabupaten Bireuen.
(2) Apabila pin lambang daerah rusak atau hilang maka kepada pejabat yang menggunakan wajib mengganti pin lambang tersebut.
(3) Bagi pejabat yang pensiun dalam jabatan, pin lambang daerah diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pengabdiannya.
(4) Apabila terjadi mutasi jabatan, pin lambang daerah tersebut diserahkan kepada pejabat pengganti pada saat serah terima jabatan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

Ir. ZULKIFLI, Sp
Pembina Utama Muda
Nip. 19610215 199203 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PIN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BIREUEN

GAMBAR PIN TANDA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN



Gambar I



Gambar II



Gambar III



Gambar IV



Gambar V

Keterangan

Pin	Peruntukan
Gambar I	Bupati
Gambar II	Wakil Bupati
Gambar III	Pejabat Struktural Eselon II
Gambar IV	Pejabat Struktural Eselon III
Gambar V	Pejabat Struktural Eselon IV

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD